



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

JANTY SETIAWAN, lahir di Jakarta, 23 Desember 1964, jenis kelamin : perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tinggal : Jl.Raya Kebayoran Lama No.94 Rt.004/003, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2019 dibawah register Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174056312640004 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa Pemohon bernama HAI JEN, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1964 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.192/1965 tanggal 19 Januari 1965, adalah anak pertama perempuan dari suami istri : TIRTA SUTANTA dan SUMIJATY SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta;
- Bahwa Pemohon HAI JEN telah berganti nama menjadi JANTY SETIAWAN sesuai dengan Penetapan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari JANTY SETIAWAN menjadi JANTY SUTANTA;
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena ada kesalahan;

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri; Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama JANTY SETIAWAN Menjadi JANTY SUTANTA;
 3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah nama pemohon JANTY SETIAWAN menjadi JANTY SUTANTA pada Pinggir kutipan Akte Kelahiran No. 192/1965 tanggal 19 Januari 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174056312640004, atas nama Janty Setiawan (pemohon), tertanggal 15 Januari 2012 (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama HAI JEN, tanggal 13 Januari 1964 (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Penjataan Ganti nama tertanggal 31 Desember 1968, (bukti P-3);
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor : 3174051201092384 atas nama Kepala Keluarga Budiarto Winarto, tanggal 25 Oktober 2010 (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Perkawinan No.1749/1978 tertanggal 19 Juli 1978, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama JANTY SETIAWAN tertanggal 18 Oktober 2011, (bukti P-6);

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Perkawinan No.2203/II/1994 tertanggal 23 September 1994, (bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Perkawinan No.2203/II/1994 tertanggal 23 September 1994, (bukti P-8);
9. Fotokopi Paspor atas Nama Janty Sutanta Winarto, (bukti P-9);

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, ternyata setelah dicocokkan seluruhnya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Sumijaty Setiawan dan Wiria Sumitra, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumijaty Setiawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari nama Janty Setiawan diganti menjadi Janty Sutanta;
- Bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jl.Raya Kebayoran Lama No.94 Rt.004/003, Cipulir, Kebayoran lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya Pemohon tercatat khususnya dalam Paspor dan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama Janty Sutanta sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sama dan terjadi kesalahan serta untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen Pemohon tersebut agar Pemohon untuk membuat paspor dan lainnya tidak ada masalah dan tertib administrasi, maka untuk itu diperlukan penggantian/perubahan tersebut;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Janty Setiawan;
- Bahwa saksi yakin kalau tidak ada maksud tidak baik dari Pemohon sehubungan dengan penggantian/merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut dan nama Sutanta adalah nama besar dari Bapak Pemohon;

2. Saksi Wiria Sumitra :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai adik kandung Pemohon;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari nama Janty Setiawan diganti menjadi Janty Sutanta;
- Bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jl.Raya Kebayoran Lama No.94 Rt.004/003, Cipulir, Kebayoran lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya Pemohon tercatat khususnya dalam Paspor dan Akta Perkawinan Pemohon tercatat dengan nama Janty Sutanta sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sama dan terjadi kesalahan serta untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen Pemohon tersebut agar Pemohon untuk membuat paspor dan lainnya tidak ada masalah dan tertib administrasi, maka untuk itu diperlukan penggantian/perubahan tersebut;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama Janty Setiawan;
- Bahwa saksi yakin kalau tidak ada maksud tidak baik dari Pemohon sehubungan dengan penggantian/merubah nama Pemohon tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut dan nama Sutanta adalah nama besar dari Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon dari Janty Setiawan menjadi Janty Sutanta, karena nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya khususnya dalam Akta Perkawinan dan Paspornya tercatat dengan nama Janty Sutanta sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak sama dengan tercatat Janty Setiawan dan untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen Pemohon, maka diperlukan penggantian/perubahan tersebut agar pengurusan paspor Pemohon nantinya tidak sulit dan untuk tertbi administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti/merubah nama Pemohon dari Janty Setiawan menjadi Janty Sutanta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi bertanda P-1 s/d P-9 tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Sumijaty Setiawan dan Wiria Sumitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 s/d P-9 dan dikuatkan dengan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Jl.Raya Kebayoran Lama No.94 Rt.004/003, Cipulir, Kebayoran lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-6 s/d P-9, bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumennya sebagian dikenal dan tercatat dengan nama Janty Sutanta sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat dengan nama yaitu Janty Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi bahwa Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena untuk menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan sebagian dokumen-dokumen Pemohon maka diperlukan penggantian/perubahan tersebut serta untuk keperluan-keperluan administrasi/dokumen-dokumen Pemohon dimasa yang akan datang khususnya dalam mengurus Paspor Pemohon dan nama Sutanta adalah nama keluarga besar dari Bapak Pemohon dan tidak ada niat buruk dan Pemohon pada pokoknya hanya untuk bisa melakukan tertib administrasi dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan bermasalah dengan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut;

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mensyaratkan agar pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan pada ayat (3) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dari pemohon yang harus bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya untuk itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari Janty Setiawan menjadi Janty Sutanta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 192/1965 tanggal 19 Januari 1965 tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Selatan pada hari : Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami : ARLANDI TRIYOGO,SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu APRISNO,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



APRISNO,SH.,MH.

ARLANDI TRIYOGO,SH,MH.

Rincian biaya perkara:

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Pencatatan	: Rp 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	: Rp. 5.000,-
5. ATK	: Rp. 75.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)